



**P U T U S A N**

**Nomor : 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban (Sajam)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : **HIDAYAT Alias DAYAT Bin UNTUNG;**  
**Tempat Lahir** : Bantaeng;  
**Umur/tanggal lahir** : 35 tahun/16 Maret 1981;  
**Jenis Kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 24 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)*



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hidayat als. Dayat bin Untung** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hidayat als. Dayat bin Untung** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana hulu dan sarungnya terilit isolasi warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa Hidayat als. Dayat bin Untung pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 bertempat di depan rumah Sdr. Nasir tepatnya di Jl. Cakalang Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa yakni Sdr. Untung dengan berjalan kaki hingga kedepan mobil milik Sdr. Untung kemudian langsung memukul kap depan mobil milik Sdr. Untung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "*ini bagus mobilka dihancur*", kemudian saksi Abd. Rifai yang pada saat itu berada didekat mobil milik Sdr. Untung menjawab "*kenapai...!!!, kenapa kau pukul itu mobil*" lalu terdakwa menjawab "*kenapai...!!!*" dan hendak maju kearah saksi Abd. Rifai lalu Sdr. Andi Ansar melihat dan langsung memeluk terdakwa dan menahan tubuh terdakwa dari arah depan depan agar terdakwa tenang namun pada saat itu terdakwa semakin emosi dan langsung mencabut badik milik terdakwa dari pinggang sebelah kiri terdakwa yang terhunus kemudian diarahkan saksi Abd Rifai sambil mengatakan "*kesiniko, kutikamko*" yang mana pada saat itu saksi Abd. Rahman sepat merasa takut. Selanjutnya beberapa orang keluarga dari saksi Abd. Rifai datang untuk melerai kemudian Sdr. Andi Ansar membawa terdakwa pergi. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Abd. Rifai merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Bahwa adapun ciri- ciri senjata tajam/ senjata penusuk berupa sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana hulu dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam/senjata penusuk berupa badik dengan tanpa hak dan izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 / Drt / 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hidayat als. Dayat bin Untung** pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2016 bertempat di depan rumah Sdr. Nasir tepatnya di Jl. Cakalang Kel. Letta Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal ketika terdakwa datang kerumah orang tua terdakwa yakni Sdr. Untung dengan berjalan kaki hingga kedepan mobil milik Sdr. Untung kemudian langsung memukul kap depan mobil milik Sdr. Untung dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengatakan "*ini bagus mobilka dihancur*", kemudian saksi Abd. Rifai yang pada saat itu berada didekat mobil milik Sdr. Untung menjawab "*kenapai...!!!, kenapa kau pukul itu mobil*" lalu terdakwa menjawab "*kenapai...!!!*" dan hendak maju kearah saksi Abd. Rifai lalu Sdr. Andi Ansar melihat dan langsung memeluk terdakwa dan menahan tubuh terdakwa dari arah depan depan agar terdakwa tenang namun pada saat itu terdakwa semakin emosi dan langsung mencabut badik milik terdakwa dari pinggang sebelah kiri terdakwa yang terhunus kemudian diarahkan saksi Abd Rifai sambil mengatakan "*kesiniko, kutikamko*" yang mana pada saat itu saksi Abd. Rahman sepat merasa takut. Selanjutnya beberapa orang keluarga dari saksi Abd. Rifai datang untuk melerai kemudian Sdr. Andi Ansar membawa terdakwa pergi. Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Abd. Rifai merasa keberatan atas kejadian tersebut dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam saksi dengan badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya terdakwa datang dengan berjalan kaki langsung memukul kap depan mobil milik bapak saksi yang bernama Untung dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil berkata "*ini bagus mobilka dihancur*", bersamaan dengan itu datang Ansar langsung memeluk terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat tenang, namun terdakwa malah semakin emosi dan saat itu terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari sarungnya yang diletakkan dipinggang kiri

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



terdakwa kemudian diarahkan ke arah saksi sambil mengatakan "kesiniko, kutikamko!" saksi kemudian terkejut dan merasa takut;

- Bahwa, posisi terdakwa dengan posisi saksi pada saat itu adalah saling berhadapan dengan jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik karena Terdakwa keberatan jika Bapak saksi memberikan bantuan tambahan uang mahar kepada saksi sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan bahkan saat itu terdakwa juga menjelaskan jika saksi tetap dibantu, maka terdakwa juga menginginkan atau menuntut hal yang sama dan bapak saksi kala itu tidak dapat menuruti permintaan dari terdakwa tersebut.
- Bahwa, saksi mengenal sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar matanya sekitar 1,5 cm yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, dimana Badik tersebutlah yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi.
- Bahwa, akibat dari ancaman terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan dan khawatir jangan sampai terdakwa yang merupakan Kakak Kandung Saksi tersebut benar - benar akan menikam Saksi.
- Bahwa, Terdakwa memang sering membuat onar didalam keluarga, dan perbuatan terdakwa ini bukanlah yang pertama kalinya;
- Bahwa, saksi telah berdamai dengan terdakwa dan saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ANDI MUH. ANSAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sedang duduk-duduk di depan rumah, lalu terdakwa tiba – tiba datang memukul Cap mobil bagian depan milik Bapaknya yang juga merupakan Bapak Kandung terdakwa dan ABD RIFAI dengan menggunakan telapak tangan, sehingga ABD RIFAI yang kala itu datang dari dalam rumah langsung bereaksi dan langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)





membentak terdakwa sehingga terdakwa pun kemudian membalas bentakan ABD RIFAI tersebut, dan bahkan pada saat itu terdakwa sudah nampak hendak maju ke arah ABD RIFAI, namun Saksi yang melihat hal tersebut kemudian langsung memeluk dan menahan tubuh dari terdakwa dari arah depan, lalu tiba-tiba terdakwa melempar badiknya ke cap mobil, namun saksi bisa melerainya sehingga tidak terjadi kontak fisik;

- Bahwa, saksi tidak melihat ketika Terdakwa mencabut badiknya, karena saksi memeluknya;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana badik tersebut merupakan badik milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah berdamai dengan ABD RIFAI dan saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **UNTUNG Bin UPA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana terdakwa melakukan Pengancaman terhadap diri ABD RIFAI kala itu, sebab saat itu saksi tidak melihat awal mula kejadian, namun pada saat saksi sedang berada didalam rumah, saksi mendengar ada suara gaduh yang berasal dari luar rumahnya, sehingga Saksipun keluar dari dalam rumah;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa sudah nampak menggenggam sebilah badik pada tangan kanannya yang kala itu terangkat keatas dan dalam posisi mengarah ke tubuh ABD RIFAI, sambil berteriak " Kutikamko ini ", namun saat itu tubuh dari terdakwa dipeluk atau ditahan dari depan oleh ANDI MUH. ANSAR, sedangkan ABD RIFAI sendiri saat itu tengah berdiri menghadap ke tubuh Terdakwa dari jarak sekitar 3 (tiga) meter, dan bersamaan dengan itu beberapa orang yang merupakan tetangga saksi kemudian datang dan ikut meleraikan keduanya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi dan ABD RIFAI merasa ketakutan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa bersitengang dengan ABD RIFAI;
- Bahwa, Terdakwa memang suka membuat onar dengan keluarga, dan perbuatan terdakwa ini bukanlah yang pertama kalinya;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni sebilah senjata tajam berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana badik tersebut merupakan badik milik terdakwa yang dibawah oleh terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah berdamai dengan ABD RIFAI dan juga saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, berawal pada saat terdakwa sedang berjalan pulang kerumah, dimana pada saat terdakwa tiba di depan rumah, terdakwa melihat mobil bapak Terdakwa tengah terparkir di depan rumah, dan bersamaan dengan itu ANDI MUH. ANSAR yang sedang duduk-duduk didepan kios FAJAR langsung memanggil terdakwa, sehingga terdakupun kemudian berbalik menuju ke ANDI MUH. ANSAR, dan disaat sebelum Tersangka sampai pada posisi ANDI MUH. ANSAR yakni masih berada didepan mobil tersebut. Terdakwa kala itu secara reflek langsung menepuk cap depan mobil bapak dengan menggunakan telapak tangan kiri sebanyak satu kali, dan bersamaan dengan itu ANDI RIFAI langsung membentak terdakwa dengan berkata " Kenapa ....!!!, Kenapa kau pukul itu mobil dan terdakwa pada saat itu langsung menjawab dengan tegas " Kenapa ....!!! ", nah pada saat itulah ABD RIFAI langsung hendak maju kearah terdakwa dengan membawa batu merah pada tangan kanannya, dan Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung menanggapi dengan langsung hendak maju kearah ABD RIFAI, akan tetapi disaat terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak maju ANDI MUH. ANSAR yang kala itu sudah berada didekat terdakwa langsung memeluk tubuh terdakwa dari depan dan terus menenangkan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa mencabut badik dari sarungnya, yang memang diselipkan dipinggang terdakwa, dan saksi mengacungkan badik tersebut kearah ABD RIFAI sambil berkata “kesini ko, kutikam ko!”
- Bahwa, terdakwa mengenal Badik yang berhulu dan bersarung dengan Panjang mata badik sekitar 19,3cm dan lebar mata badik 1,5cm, dimana hulu dari badik tersebut terlilit isolasi warna hitam dan di sarung badik tersebut juga terlilit isolasi warna hitam, dimana badik tersebut merupakan badik milik terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa melakukan hal tersebut, karena kesal orang tua terdakwa memberikan bantuan uang kepada ABD RIFAI;
- Bahwa, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa, terdakwa telah berdamai dengan ABD RIFAI dan bapak;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata nadik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana hulu dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengancam saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa mengancam ABD RIFAI dengan cara mencabut badik dari sarungnya yang memang diselipkan dipinggang Terdakwa, lalu





mengacungkannya kearah ABD RIFAI sambil berkata “kesini ko, kutikam ko”, sehingga ABD RIFAI merasa takut;

- Bahwa, badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah berdamai dengan ABD RIFAI dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak melakukan atau Membiarkan Sesuatu”;
4. Unsur “Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik Terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **HIDAYAT Alias DAYAT Bin UNTUNG** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barangsiapa"** telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengancam saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi ABD RIFAI UNTUNG merupakan perbuatan yang melawan undang-undang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur "Memaksa Orang Lain supaya Melakukan, Tidak melakukan atau Membiarkan Sesuatu" :**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG, pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa badik karena Terdakwa keberatan jika Bapak saksi memberikan bantuan tambahan uang mahar kepada saksi sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan bahkan saat itu terdakwa juga menjelaskan jika saksi tetap dibantu, maka terdakwa juga menginginkan atau menuntut hal yang sama dan bapak saksi kala itu tidak dapat menuruti permintaan dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman, karena kesal orang tua terdakwa memberikan bantuan uang kepada ABD RIFAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan terdakwa tersebut telah menunjukkan agar Saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)



tidak meminta bantuan uang ke ayahnya, dan demikian sebaliknya agar ayahnya tidak memberikan bantuan uang kepada Saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur “Memaksa Orang Lain supaya Tidak melakukan Sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dengan Memakai Kekerasan, atau dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik Terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain”:**

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di depan rumah NASIR yakni di Jalan Cakalang, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengancam saksi ABD RIFAI UNTUNG Bin UNTUNG dengan badik;

Bahwa awalnya terdakwa datang dengan berjalan kaki langsung memukul kap depan mobil milik bapak saksi ABD RIFAI UNTUNG yang bernama Untung dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil berkata “ini bagus mobilka dihancur”, bersamaan dengan itu datang Ansar langsung memeluk terdakwa dengan tujuan agar terdakwa dapat tenang, namun terdakwa malah semakin emosi dan saat itu terdakwa langsung mencabut sebilah badik dari sarungnya yang diletakkan dipinggang kiri terdakwa kemudian diarahkan ke arah saksi ABD RIFAI UNTUNG sambil mengatakan “kesiniko, kutikamko!” saksi kemudian terkejut dan merasa takut;

Bahwa, akibat dari ancaman terdakwa tersebut, Saksi merasa ketakutan dan khawatir jangan sampai terdakwa yang merupakan Kakak Kandung Saksi tersebut benar - benar akan menikam Saksi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengacungkan badik sambil berkata “kesiniko, kutikamko!” kearah saksi ABD RIFAI UNTUNG sehingga yang bersangkutan menjadi takut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur “dengan Memakai Ancaman Kekerasan, baik Terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata nadik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana hulu dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam, telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi ABD RIFAI UNTUNG
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Alias DAYAT Bin UNTUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Tidak Melakukan Sesuatu, dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik terhadap Orang itu Sendiri maupun Orang Lain**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata nadik sekitar 19,3 cm dan lebar 1,5 cm, dimana hulu dan sarungnya terlilit isolasi warna hitam dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2016** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **WILDAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

**CHITTACAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**JUNAEDI, S.HI.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Sajam)